

The Role of Village Consultative Bodies in Development Planning in Tambak Kalisogo Village, Jabon Sub-District, Sidoarjo Regency

[Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo]

Salma Eka Atminingsih¹⁾, Hendra Sukmana ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract The purpose of this study to describe and analyze the role of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Development Planning in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The informants in this research were the Chairman of the BPD, the secretary of the BPD, and the Village Government (Kasi Development Planning). From the results of this research, it can be seen that the role of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in Development Planning in Tambak Kalisogo Village has three indicators. An active role is demonstrated through BPD members who always hold regular meetings, always accommodate all community aspirations, and always hold deliberations. The participatory role of involvement between Badan Permusyawaratan Desa (BPD), village government, and the community works together to realize community aspirations. The passive role of members Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is that they are still found not participating in meetings that are held because all BPD members have busy or other work and also not all BPD members are always present at the village head's office, even meeting activities will still be carried out because it is an obligation and tasks for BPD village institutions.

Keywords - Role, BPD, Development Planning.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Pemerintahan Desa (Kasi Perencanaan Pembangunan). Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tambak Kalisogo memiliki tiga indikator. Peran aktif ditunjukkan melalui para anggota BPD yang dengan selalu mengadakan rapat rutin, selalu menampung seluruh aspirasi masyarakat, dan selalu melakukan musyawarah. Peran partisipatif keterlibatan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan masyarakat bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Peran pasif anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masih didapati tidak mengikuti rapat yang diselenggarakan karena seluruh anggota BPD memiliki kesibukan atau pekerjaan lainnya dan juga tidak seluruh anggota BPD selalu ada di Kantor Kepala Desa, meskipun begitu kegiatan rapat akan tetap dilaksanakan karena menjadi kewajiban dan tugas bagi lembaga desa BPD.

Kata Kunci - Peran, BPD, Perencanaan Pembangunan.

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan asas yang diterapkan negara Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya dengan memberikan otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjalankan proses pemerintahannya tanpa adanya intervensi dari pusat. Otonomi daerah diberikan dari pemerintah pusat kepada setiap daerah di Indonesia dalam rangka upaya memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia dan adanya tujuan pemerataan pembangunan pada wilayah negara Indonesia. Otonomi daerah juga diberikan dikarenakan adanya latar belakang kondisi budaya dan sosial pada setiap daerah yang berbeda-beda sehingga proses pemerintahan pada setiap daerah memiliki metode yang berbeda. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat proses dan pemerataan dalam berbagai sektor dikarenakan setiap masyarakat yang ada pada setiap daerah Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Prinsip desentralisasi kemudian dikembangkan sampai dengan otonomi desa dimana setiap pemerintahan desa dalam suatu daerah memiliki kewenangan penuh terhadap arah pembangunan desa sehingga masyarakat yang ada di desa tersebut berhak menentukan nasib dan mengelola sumber daya yang terdapat di desa tersebut. Kewenangan tersebut termasuk

dalamnya adalah membentuk penyelenggaraan kekuasaan lokal dan skema pemerintahan desa dengan berdasar kepada prinsip kemandirian, prakarsa masyarakat yang ada di dalamnya, dan partisipasi(Ramadyah, 2020)[11].

Desa disebut sebagai unit pemerintahan terkecil yang ada pada struktur administrasi pemerintahan di negara Indonesia yang keberadaanya memiliki peranan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Merujuk dari pendapat Bintaro (1989)[2] desa merupakan entitas dalam kesatuan secara geografis, kemasyarakatan, politik dan budaya serta berbagai macam unsur yang ada di dalamnya dengan area dan batasan-batasan secara langsung dengan wilayah tertentu. Sementara itu apabila merujuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 telah menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keberhasilan pembangunan yang ada di desa tidak hanya peran serta dari Kepala Desa saja, tetapi terdapat peran penting dari beberapa stakeholder. Keberhasilan pembangunan yang ada di desa juga harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, kelompok masyarakat, dan lembaga yang terdapat di desa, salah satunya yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Soemartono (2006)[14] berpendapat bahwa terdapat beberapa jenis korelasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hubungan pertama adalah hubungan dominasi dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan terhadap suatu desa pihak pertama menguasai pihak kedua. Hubungan yang kedua adalah hubungan subordinasi dimana dalam menjalankan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak yang pertama. Hubungan ketiga adalah hubungan kemitraan dimana kedua belah pihak akan saling bekerjasama dan saling menghargai satu sama lain serta kedudukan keduanya adalah sejajar atau selevel. Dalam upaya pencapaian masyarakat desa yang sejahtera antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dukungan penuh dari masyarakat setempat sehingga kedua belah pihak tersebut dapat menjalankan perannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai lembaga yang dapat merepresentasikan wujud dari demokrasi penyelenggaraan pada pemerintah desa. Lembaga tersebut dibentuk sebagai lembaga perwakilan rakyat pada sebuah desa dan memiliki peranan penting dalam terciptanya pembangunan desa-desa di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014[18] tentang Desa, Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tupoksi dan kewenangan sebagai pihak yang menyepakati rancangan dari peraturan desa yang dirumuskan bersamaan dengan kepala desa serta menampung segala macam aspirasi masyarakat dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sementara itu keberadaan kepala desa berfungsi sebagai pemimpin yang akan membawa kemana arah desa tersebut dan memiliki peranan krusial dalam proses pembangunan desa. Demi mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat desa melalui proses pembangunan yang positif, efisien, dan akuntabel diperlukan kerjasama dan sinergisitas antara kepala desa dengan BPD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”. Keberadaan kepala desa dan BPD merupakan sebuah bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dikarenakan keduanya merupakan pihak yang saling bekerjasama dalam menentukan peraturan desa (Anwar et al., 2015)[1]. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014[10] tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80, menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang dalam mengadakan musyawarah desa untuk membahas rancangan peraturan desa dan usulan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)”.

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, t.t[9]. menyebutkan bahwa “BPD berhak untuk menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Penyelenggaraan pada pembangunan desa memerlukan manajemen yang baik sehingga mampu mendayagunakan masyarakat dalam ikut serta pada pembangunan desa dan melaksanakan fungsi administrasi pada pembangunan desa. Dengan hal tersebut maka pembangunan desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif serta dapat berjalan berdasarkan dengan data dan laporan di dalamnya sehingga tuntutan yang ada tidak hanya berdasar kepada emosional yang sukar dipertanggungjawabkan (Suwignjo, 1986)[16]. Perencanaan dalam pembangunan desa menjadi bagian yang harus diperhatikan karena dari perencanaan tersebut pembangunan desa ditentukan. Proses tersebut akan diselenggarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

BPD di Indonesia juga telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mendukung dan berkontribusi dalam perencanaan pembangunan desa. Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat, perencanaan desa yang lebih berkualitas, pengawasan kinerja kepala desa yang efektif, meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, dan desa yang lebih berkembang. Hal tersebut juga telah terjadi berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017[8] tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur lebih rinci tentang pembentukan, kewenangan, tugas, dan fungsi BPD terhadap perencanaan pembangunan desa. Desa Tambak Kalisogo sebagai salah satu wilayah administrasi yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Desa Tambak Kalisogo merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Jabon. Desa Tambak Kalisogo terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Tambak Kalisogo, Dusun Bangunrejo, dan Dusun Bangunsari. BPD Desa Tambak Kalisogo memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa, yaitu bekerjasama dengan pemerintah desa, menampung aspirasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada kepala desa, membahas serta memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa, mengawasi kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, membentuk panitia pemilihan kepada desa. BPD di Desa Tambak Kalisogo juga melakukan pengawasan, pendampingan, dan pengawasan pada saat dilaksanakannya rapat. Peran yang dilakukan BPD di Desa Tambak Kalisogo tersebut dapat membantu masyarakat dalam perwujudan aspirasi yang diharapkan.

Jumlah dari anggota kepengurusan BPD Desa Tambak Kalisogo berjumlah 5 orang dengan 1 staf, diantaranya yaitu sebagai ketua BPD, wakil BPD, sekretaris BPD, dan 2 anggota lainnya. Terdapat perubahan mengenai masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024[17] tentang Desa, menjadi 8 tahun masa jabatan, yang semula berlangsung selama 6 tahun masa jabatan (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Beberapa penelitian terdahulu juga telah membahas tentang bagaimana peranan dari BPD dalam rangka proses perencanaan pembangunan pada Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan jika BPD sudah dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya dengan baik dengan menjalankan segala macam kebijakan yang ada di dalamnya berdasarkan pada aturan yang berlaku akan tetapi belum maksimal. Pada praktiknya terdapat beberapa proses perencanaan yang tidak dimonitoring secara lebih mendalam. BPD juga tidak melakukan kajian lebih dalam mengenai perencanaan pembangunan desa yang diusulkan kepala desa. Selain itu masih terdapat beberapa usulan yang diberikan BPD diabaikan oleh pemerintah desa. Semenata itu dalam hal biaya operasional BPD telah mendapatkan dana operasional dari BPD Desa meskipun jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan sebelumnya (Ibrahim, 2023)[4].

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran” oleh (Dede Susi Setiyawati, dkk, 2022). Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa peranan BPD dalam desa Sukaresik belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kelemahan yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kekurangan tersebut antara lain kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar sehingga komunikasi antara BPD dan masyarakat masih kurang maksimal, peranan pada BPD belum optimal secara merata sesuai dengan tugas pokoknya dikarenakan belum dapat memenuhi tugas pokok tersebut secara penuh, serta kerjasama yang terjalin antara BPD dengan pemerintah desa yang masih rendah. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah desa terhadap BPD masih rendah, Setiyawati (2022)[12].

Penelitian terdahulu juga telah dilakukan dengan judul penelitian “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batualas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara” (La Daya, 2021). Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian tersebut adalah bahwa peranan BPD pada Desa Wacula belum dapat dioptimalisasikan dengan baik. Faktor penyebab dari hal tersebut adalah kurangnya kesejahteraan pada lingkup internal BPD sehingga secara ekonomi belum dapat memenuhi kebutuhan hidup harian. Hal ini menyebabkan para anggota tersebut kemudian mencari pekerjaan sampingan dan menyebabkan fungsi dari BPD tidak berjalan dengan maksimal. Sementara itu terkait dengan faktor dari eksternal komunikasi yang dilakukan antara BPD dengan pemerintah desa masih kurang. Aspirasi yang disampaikan oleh BPD kepada pemerintah desa seringkali mendapatkan respon yang kurang baik, La Daya (2021)[5].

Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan beberapa permasalahan peran BPD di Desa Tambak Kalisogo antara lain pertama, masih terdapat anggota BPD yang jarang mengikuti kegiatan rapat, sehingga menyebabkan kurang optimalnya dalam menjalani peran dan dapat menghambat pelaksanaan program-program desa. Kedua, kerjasama BPD dan pemerintah desa belum terbentuk dengan baik, hal ini menyebabkan berjalannya tugas dan fungsi yang kurang baik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut peneliti kemudian memiliki ketertarikan untuk melakukan identifikasi terhadap hasil penelitian dengan menerapkan teori peran dari Soekanto (2002)[13] dimana menjelaskan bahwa peran adalah status yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menurut Soekanto (2002) peran diklasifikasikan menjadi tiga bagian antara lain peran aktif, parsitipatif, dan pasif.

II. METODE

Penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” merupakan penelitian yang menerapkan metode deskriptif kualitatif dimana penjabaran mengenai hasil dari pengumpulan data dan penjelasan dari analisa data yang didapatkan, dijabarkan dalam bentuk narasi secara mendalam. Metodologi tersebut diterapkan untuk mendalami fenomena yang terjadi di lapangan yang ada pada subjek penelitian. Fenomena tersebut antara lain adanya tindakan dan perilaku, motivasi, dan persepsi-persepsi yang terbangun di dalamnya (Moleong, 2005)[7]. Lokasi pada penelitian yang dilakukan adalah pada Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu teori peran yang merujuk pada pendapat Soekanto (2002). Informan penelitian ditentukan dengan pemilihan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih informan berdasarkan kriteria yang sesuai dan memiliki pengetahuan terhadap fenomena permasalahan yang akan diamati pada penelitian serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pengumpulan data permasalahan penelitian yakni permasalahan pada BPD. Adapun informan yang akan dilibatkan pada penelitian ini adalah sebanyak tiga orang antara lain pihak pemerintah desa (kasi perencanaan pembangunan), sekretaris BPD, dan ketua BPD. Analisa yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan reduksi data dengan tahapan pengumpulan data penelitian, penyajian data yang diperoleh, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1984)[6]. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka kepada informan dan didukung dengan dokumentasi. Data yang diperoleh berasal dari dua jenis sumber data penelitian yakni data primer yang bersumber secara langsung dari informan dan proses pengamatan dan data secara sekunder yang berasal dari kajian pustaka atau sumber-sumber secara tidak langsung, Sugiyono (2013)[15].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPD memiliki status kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi ketimpangan pada kekuasaan dalam pengelolaan suatu desa. Selain hal tersebut, status yang sama rata tersebut dimaksudkan agar dapat saling mempercayai diantara keduanya yakni BPD yang memiliki peranan secara legislatif yang kedudukannya sebagai pengawas proses pemerintahan desa dan mengayomi aspirasi dari masyarakat desa, (Dwitasari, 2018)[3].

A. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya (Soekanto, 2002). Peran aktif juga merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang menyangkut inisiatif, partisipatif, dan kontribusi langsung untuk mencapai tujuan bersama terutama dalam hal pembangunan.

Pernyataan mengenai peran aktif dari para anggota BPD dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa Tambak Kalisogo, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sumaji selaku ketua BPD :

“Saya sebagai ketua BPD serta menyangkut semua anggota untuk peran BPD dengan pemerintahan desa telah sesuai dengan menjalankan Perbup yang ada, saling koordinasi sama pemerintahan desa, dan bilamana ada permasalahan tetap kita adakan permusyawarahan. Untuk permasalahan yang ada di masyarakat kita adakan jaring aspirasi masyarakat yang diadakan satu tahun satu kali, itu kita juga liat kondisi perkembangan permasalahan masyarakat, kalau memang dalam perjalanan itu kita sudah mengadakan tapi ada permasalahan, kita adakan untuk jaring aspirasi masyarakat lagi. Setelah mengadakan jaring aspirasi masyarakat, kita berkumpul dan mengundang pemerintahan desa untuk memecahkan masalah tersebut, itu jika masalah urgent. Tapi jika ada permasalahan pengajuan anggaran bangunan itu nanti kita ketemu pada Musrenbangdes.” (Wawancara 22 Juli 2024).


Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Istin Aunah selaku sekretaris BPD yang berada di Desa Tambak Kalisogo :

“Saya disini sebagai sekretaris BPD, saya juga sebagai perwakilan dari para perempuan yang ada di desa, jadi saya itu menampung aspirasi masyarakat dan saya salurkan kepada Pemdes. Bisa menyulurkan bagaimana wilayahnya itu misalkan minta bangunan ini, itu kita kan harus musyawarah dulu. Musyawarah dengan anggota BPD dulu, kemudian kita musyawarah dengan Pemdes. Kalau ga dari kita, masyarakat itu ga langsung ke desa, jadi lewat perwakilan-perwakilan.” (Wawancara 23 Juli 2024).

Disamping hal tersebut terdapat kendala yang terjadi pada pelaksanaan peran BPD di Desa Tambak Kalisogo yaitu seperti contohnya kurang kerjasama komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa, seperti yang telah dituturkan Bapak Sumaji selaku Ketua BPD yang menyampaikan:

“Selama ini kendala yang kita temui yaitu jelas ada lah perbedaan atau sedikit ada kurang kerjasamanya dari pemerintahan desa, kita tidak mungkin sempurna makanya kita kan saling menegur bilamana ada kegiatan, pihak desa tidak memberitahu kepada BPD, BPD harus berani dalam menegur karena supaya tidak terlalu melebar permasalahan seperti itu. Jadi kalau permasalahan kecil kita biarkan jadi tambah lebih besar, contohnya ada seperti ini kita kan juga harus urgent, karena kita juga harus ada pertanggungjawaban seperti penyerapan dana operasional juga dari tunjangan.” (Wawancara 22 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut dihasilkan bahwa anggota dari BPD yang ada di Desa Tambak Kalisogo, seperti contohnya Ketua BPD dan Sekretaris BPD telah berusaha untuk menjalani perannya secara aktif supaya seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan diadakannya musyawarah yang dilakukan dan juga berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa setempat. Namun, ternyata masih ditemukannya kendala yang terjadi yaitu kurang kerjasama komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa.



Gambar 1. Struktur Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambak Kalisogo Tahun 2024

Sumber : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambak Kalisogo 2024

Berdasarkan dari gambar di atas diketahui bahwa struktur kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambak Kalisogo tahun 2024 adalah sebagai berikut; Ketua BPD yaitu Bapak Sumaji, Wakil Ketua BPD yaitu Bapak Syaifudin Ridho, Sekretaris BPD yaitu Ibu Istin Aunah, Ketua Bidang Pembangunan yaitu Bapak Heru Nurachman, Ketua Bidang Pemerintahan yaitu Bapak Wiyono, dan yang terakhir terdapat Staf BPD yaitu Ibu Lutfia Rosanawati. Terdapat pembaharuan terhadap masa jabatan para anggota BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yaitu selama 8 tahun sejak dilantik, yang semula 6 tahun masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari fenomena di atas sudah sesuai tetapi belum maksimal jika dikaitkan dengan salah satu indikator dari teori peran menurut Soekanto (2002) mengenai peran aktif, dengan ditemukannya kendala pada saat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalani perannya seperti halnya kurang kerjasama komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa yang dapat menghambat tugas dan fungsi pada masing-masing lembaga menjadi berjalan kurang baik. Disamping itu, BPD selalu berusaha agar kejadian tersebut tidak terjadi. Jika dibandingkan dengan salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dede Susi Setiyawati, dkk (2022) dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran” memiliki kesamaan terhadap permasalahan yang terjadi yaitu masih rendahnya kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa.

B. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri (Soekanto, 2002). Peran partisipatif bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan juga ide inovatif. Peran partisipatif dalam perencanaan pembangunan merupakan sebuah kunci

keberhasilan demi tercapainya tujuan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, maka akan menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap hasil pembangunan tersebut.

Penjelasan mengenai peran partisipatif dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa Tambak Kalisogo didukung oleh pernyataan dari Bapak Agus Irawan selaku Kasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo :

"BPD sebagai mitra desa yang bertugas dalam menampung aspirasi masyarakat kemudian aspirasi tersebut disampaikan pada Pemerintah Desa dan dicantumkan pada RPJMDes, itu untuk yang pembangunan fisik ya. Yang menjadi kendala selama ini, saya sebagai perencanaan ini kendala kita yang paling sering ditemui mengenai aturan dalam pembatasan penggunaan dana. Misal dana desa, kita ini dapat kurang lebih Rp. 800 juta, secara logika Rp. 800 juta kita bisa bangun semuanya, dengan adanya aturan yang membatasi penggunaan dana desa mungkin ada sekitar Rp. 100-150 juta selebihnya sudah ditentukan dengan aturan. Saya lebih spesifik ke pembangunan fisik, pembangunan fisik ini kadang ada sebagian beberapa titik ini yang tidak masuk ke RPJMDes, waktu penyusunan RPJMDes ini masyarakat luput tidak masukkan usulan itu. Jadi kita harus ngakali lagi, kita harus musyawarah dulu kalau tidak tahun ini baru tahun depan." (Wawancara, 18 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dihasilkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang menyangkut perencanaan pembangunan tidak dapat diserap oleh baik dari pihak BPD dan Pemerintah Desa karena melihat dari penggunaan dana desa yang terbatas, jadi seluruh aspirasi masyarakat dilihat dari tingkat realisasi yang sangat genting terlebih dahulu, jika tidak direalisasikan tahun ini maka akan direalisasikan untuk tahun berikutnya berdasarkan hasil dari Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Berikut ini merupakan dokumentasi yang dilakukan saat pelaksanaan pembangunan gedung sekolah TK yang ada di Dusun Bangunsari :



Gambar 2: Proses Realisasi Pembangunan Gedung Sekolah TK

Sumber : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024

Selain itu, tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para anggota pengurus Badan Permusyawaratan desa (BPD) juga masih kurang, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Isti Aunah selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

"Kalau menurut saya tingkat SDM nya ya kurang, ya gimana lagi dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Desa) disini kan tidak ada, ada cuman sedikit. Tapi kita ini mengabdi di desa untuk masyarakat, jadi tidak memandang gajian itu, tapi Alhamdulillah kita masih dikasih tunjangan kalau dulu tidak ada." (Wawancara 23 Juli 2024).

Dari fenomena yang terjadi di atas jika dikaitkan dengan salah satu indikator dari teori peran menurut Soekanto (2002) yaitu peran partisipatif, keterlibatan aktif antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam seluruh tahapan proyek pembangunan tersebut mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dari hal itulah memberikan kepada BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat umum untuk menyampaikan segala aspirasi, kontribusi, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam merealisasikan semua aspirasi masyarakat, BPD bersama dengan pemerintahan desa mengalami kendala yang ditemukan yaitu terkait dana desa yang terbatas sehingga menyebabkan seluruh aspirasi masyarakat tidak dapat direalisasikan untuk tahun tersebut tetapi akan dilihat pembangunan mana yang lebih urgent. Selain itu juga ditemukan kendala dalam tingkat SDM yang rendah itulah yang dapat menyebabkan menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan pembangunan. Jika dibandingkan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Tofan Ibrahim & Khoerun Nisa (2023) dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar)". Memiliki permasalahan salah satunya, BPD sudah mendapat biaya operasional meskipun jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan.

Sedangkan pada penelitian ini pada indikator peran partisipatif memiliki permasalahan terkait penggunaan dana desa yang terbatas karena aturan yang berlaku.

C. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Peran pasif adalah sumbangsih anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik (Soekanto, 2002). Peran pasif dalam perencanaan pembangunan mengacu pada minimnya partisipasi dari pihak yang seharusnya terlibat. Dalam hal ini, pihak tersebut hanya cenderung menerima keputusan dan kebijakan yang dapat menyebabkan pembangunan yang dihasilkan tidak berkelanjutan atau tidak berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Pernyataan mengenai peran pasif dalam perencanaan pembangunan desa disampaikan oleh Ibu Isti selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

“Semua anggota BPD disini ya punya pekerjaan lain, jadi yang paling sering kesini (Kantor Kepala Desa) cuman saya kan, ya gimana lagi kita juga dapat tunjangan meskipun kita tidak diundang kita harus punya tanggungjawab sendiri-sendiri walaupun yang lain tidak kesini ya sudah biarkan.” (Wawancara 23 Juli 2024).

Adapun hal lain yang disampaikan oleh Ibu Isti selaku Sekretaris BPD mengenai permasalahan yang terjadi pada salah satu indikator, yaitu peran pasif :

“Anggota yang lainnya itu juga bekerja jadi kalau mau rapat itu nyari liburnya mereka. Kalau untuk rapat jika yang berhalangan ya tidak bisa hadir, nanti nunggu satunya tidak bisa, nunggu satunya lagi tidak bisa juga ya kan tidak bakal jadi rapat, jadi kita laksanakan sesuai aturan walaupun terkadang tidak lengkap, tapi untuk rapatnya selalu rutin” (Wawancara 23 Juli 2024).

Mengacu pada hasil wawancara tersebut maka dapat dihasilkan bahwa anggota pada BPD tidak sepenuhnya dapat selalu hadir pada rapat yang diadakan. Hal tersebut dikarenakan anggota BPD memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikan diluar tanggungjawabnya sebagai anggota BPD. Meskipun masih didapati anggota BPD yang tidak bisa mengikuti rapat, tetapi rapat tersebut harus tetap dilaksanakan mengingat hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tugas bagi lembaga desa BPD.

Tabel 1: Jumlah Anggota BPD yang Hadir dalam Rapat

No.	Pembahasan Rapat	Jumlah Anggota BPD yang Hadir
1.	Rapat pembahasan peraturan desa dengan Kepala Desa	5
2.	Rapat jaring aspirasi masyarakat	3
3.	Musrenbangdes	3
4.	Pembahasan draft RPJMDes	5
5.	Penetapan atau pengesahan RPJMDes	3
6.	Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa	4
7.	Rapat pembentukan KPM penerima BLTDD	3
8.	Rapat pergantian RT/RW	3
9.	Rapat pergantian kepengurusan organisasi desa	3
10.	Rapat koordinasi	3
11.	Rapat agenda kegiatan desa	3
12.	Rapat rutin tiap bulan	3

Sumber: Diolah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024

Tabel tersebut telah menjelaskan bahwa peserta rapat tidak bisa dihadiri secara lengkap oleh para BPD. Seperti contohnya ada rapat jaring aspirasi masyarakat, musrenbangdes, rapat penetapan atau pengesahan RPJMDes. Rapat pembentukan KPM penerima BLTDD, rapat pergantian RT/RW, rapat pergantian kepengurusan organisasi desa, rapat koordinasi, rapat agenda kegiatan desa, rapat rutin tiap bulan yang hanya dihadiri oleh tiga orang anggota BPD. Sedangkan untuk rapat mengenai pembahasan peraturan desa bersama Kepala Desa dan rapat pembahasan draft

RPJMDes dihadiri seluruh anggota BPD dengan jumlah lima orang. Selain itu, ada rapat evaluasi kinerja Kepala Desa yang hanya dihadiri oleh empat orang anggota BPD.

Dari fenomena yang terjadi diatas jika disangkutpautkan dengan salah satu indikator dari teori peran menurut Soekanto (2002) yaitu peran pasif, dengan tingkat kehadiran dalam rapat yang rendah dapat berdampak terhadap kinerja karena mencerminkan peran pasif. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga jarang berada di Kantor Kepala Desa Tambak Kalisogo karena hampir seluruh anggotanya memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD di desa tersebut. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat fundamental dalam hal mendukung perencanaan pembangunan desa tetapi dengan rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat tersebut membuat BPD sulit untuk memberikan kontribusi yang lebih optimal dan dapat menghambat pelaksanaan program-program desa. Jika dibandingkan dengan salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh La Daya (2021) dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batualas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki persamaan pada permasalahan yang terjadi yaitu secara internal kesejahteraan BPD dalam bidang ekonomi dianggap belum cukup sehingga membuat anggota BPD memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itulah yang dapat menyebabkan berkurangnya optimalisasi kinerja BPD.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari penjabaran pembahasan pada penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada teori peran, peran dari BPD pada Desa Tambak Kalisongo terbagi menjadi tiga antara lain: pertama, peran aktif perencanaan pembangunan ditunjukkan melalui para anggota BPD yang dengan selalu mengadakan rapat rutin, selalu menampung seluruh aspirasi atau permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, dan selalu melakukan musyawarah yang disebut dengan jaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui kondisi perkembangan pembangunan desa. Disamping itu, terdapat kurang kerjasama komunikasi antara BPD dengan Pemerintahan Desa. Kedua, peran partisipatif dalam perencanaan pembangunan dapat diketahui bahwa keterlibatan antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat seperti halnya pada lembaga desa tersebut bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi masyarakat dengan pembangunan gedung sekolah TK yang berada di Dusun Bangunsari. Namun, masih terjadi kendala mengenai aturan dalam penggunaan dana desa yang terbatas sehingga menyebabkan tidak semua aspirasi masyarakat dapat direalisasikan pada tahun tersebut. Untuk tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih kurang karena mengacu pada PAD Desa tersebut yang minim. Ketiga, peran pasif dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masih didapati tidak mengikuti rapat yang diselenggarakan karena seluruh anggota BPD memiliki kesibukan atau pekerjaan lainnya dan juga tidak seluruh anggota BPD selalu ada di Kantor Kepala Desa, meskipun begitu kegiatan rapat akan tetap dilaksanakan karena menjadi kewajiban dan tugas bagi lembaga desa BPD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, terutama kepada lembaga desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) karena telah berkontribusi dan menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih untuk orang tua, keluarga, serta teman-teman atas dukungan dan motivasi yang telah dicurahkan.

REFERENSI

- [1] Anwar, K., Yayasan, K., & Pringgarata, A. (2015). *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- [2] Bintaro, R. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- [3] Dwitasari, N. I. (2018). *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*.
- [4] Ibrahim, T. dkk. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar). *STISIP Bina Putera Banjar*.
- [5] La Daya. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batualas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- [6] Miles, M. B. H. A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.

- [7] Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [8] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017. (t.t.).
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (t.t.).
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. (t.t.).
- [11] Ramadyah, S. (2020). *Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Dalam Perspektif Undang-undang No 6 Tahun 2014)*.
- [12] Setiyawati, D. S. dkk. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukoresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Fisip Universitas Galuh*, 02(2).
- [13] Soekanto, S. (2002). *Teori Peran*. Bumi Aksara.
- [14] Soemartono. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- [15] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- [16] Suwignjo. (1986). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia.
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. (t.t.).
- [18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (t.t.).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.